



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 30 TAHUN 2013

TENTANG :

TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25A Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan untuk Kelas III pada Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 08 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bagi Rumah Sakit Umum Cimagacang Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNTUK KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM CIMACANG KELAS D.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut DPKAD adalah dinas pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Cianjur.
6. Inspektorat Daerah adalah inspektorat daerah Kabupaten Cianjur.
7. Rumah Sakit Umum Cimagacang Kelas D, selanjutnya disebut RSUD Cimagacang, adalah rumah sakit umum daerah kelas D Kabupaten Cianjur.
8. Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D Kabupaten Cianjur.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki kemampuan dan/atau keterampilan melakukan pendidikan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenagannya dalam melakukan upaya di bidang kesehatan.
12. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya yang meliputi promotif, preventif, kuantitatif dan rehabilitatif di RSUD Cimacan Kabupaten Cianjur.
13. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter gigi, dokter umum, dan psikolog yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Cimacan.
15. Tindakan keperawatan adalah tindakan tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga perawat terhadap pasien rawat inap, rawat jalan dan IGD dalam rangka pelaksanaan asuhan keperawatan.
16. Rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSUD Cimacan untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus di rawat inap.
17. Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang masuk RSUD Cimacan dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
18. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
19. Tarif adalah nilai suatu jasa pelayanan Rumah Sakit dengan sejumlah uang dimana berdasarkan nilai tersebut, Rumah Sakit bersedia memberikan jasa kepada pasien.

20. Jasa adalah jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya yang terdiri dari jasa medis, jasa rumah sakit, jasa keperawatan dan jasa pelaksana lainnya.
21. Rujukan adalah menerima atau mengirim pasien atau spesimen pasien dari pusat kesehatan masyarakat, dokter dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Tindakan medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk pencegahan, penegakan, diagnosa, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang bidang itu.
23. Jenis tindakan medis adalah:
 - a. berdasarkan kegawatdaruratannya adalah tindakan medis terencana tidak terencana;
 - b. berdasarkan risiko dan tingkat kesulitan tindakan adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus;
 - c. berdasarkan klasifikasi teknis intervensi medik adalah tindakan medik operatif (pembedahan) dan tindakan medik non operatif (non pembedahan).
24. Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, pathologi anatomi, radiologi, dan elektromedik untuk menegakkan diagnosa dan sosiomedik.
25. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisiotheraphi, akupasional, wicara, ortotik/prostetik, bimbingan dan sosiomedik.
26. Konsultasi medik adalah konsultasi pasien kepada tenaga medik atau antar tenaga medik dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan kasus penyakit tertentu.
27. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas inap di RSUD Cimacan.
28. Perawatan jenazah adalah kegiatan pemulasaraan jenazah yang dilakukan di RSUD Cimacan, baik jenazah yang berasal dari dalam maupun dari luar RSUD Cimacan untuk kepentingan pelayanan pemulasaraan, pengawetan atau pemakaman.
29. Ambulance adalah sarana transportasi yang dipergunakan untuk membawa pasien dalam rangka rujukan medik dan pelayanan lain yang diberikan terhadap pasien.
30. Cito adalah tindakan medik dan penunjang medis karena pertimbangan kegawatdaruratannya yang harus dilakukan segera.
31. Pelaksana adalah tenaga medis, keperawatan dan tenaga lainnya yang langsung maupun tidak langsung membeikan pelayanan kesehatan.

32. Perawatan intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien kritis.
33. Bahan dan alat kesehatan adalah bahan, obat, alat kesehatan habis pakai, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya di RSUD Cimacan.
34. Jasa adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
35. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pelayanan baik fungsional maupun struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bagian Kedua

Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pelayanan kesehatan di RSUD Cimacan diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

BAB II

SUBYEK, STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu

Subyek

Pasal 4

Bagi setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Cimacan dikenakan biaya pelayanan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 5

1. Tarif Rawat Jalan :

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Rumah Sakit (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Rawat jalan umum	3.000,-	3.000,-	6.000,-

2. Tarif Pengujian Kesehatan :

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk sekolah	3.000,-	3.000,-	6.000,-
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk bekerja	6.000,-	6.000,-	12.000,-
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi	18.000,-	18.000,-	36.000,-
4.	Keuring mata	4.000,-	4.000,-	8.000,-

3. Tarif Darurat Medik :

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Darurat medik	12.500,-	12.500,-	25.000,-
2.	Observasi medik	17.500,-	17.500,-	35.000,-

4. Tarif Rawat Inap :

a. Per hari :

No.	Komponen Tarif (Rp)	Kelas III (Rp)
1.	Jasa Rumah Sakit	16.000,-
2.	Observasi medik	4.000,-
Total		20.000,-

b. Tarif tindakan medik bagi bayi yang lahir secara pathologis :

No.	Komponen Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Jasa Rumah Sakit	60.000,-
2.	Observasi medik	60.000,-
Total		120.000,-

5. Tarif visite dokter/konsul:

Jasa	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
Jasa dokter spesialis	2.000,-	8.000,-	10.000,-
Jasa dokter umum	1.000,-	4.000,-	5.000,-

6. Tarif pengolahan makanan pasien:

Komponen Tarif			Total (Rp)
Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)		
6.000,-	9.000,-		15.000,-

7. Tarif tindakan medis dan terapi bagian perinatologi dan anak:

No.	Jenis Pelayanan	Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Total (Rp)
-----	-----------------	-----------------	--------------------	---------------

1	2	3	4	5
2.	Intubasi	10.000,-	30.000,-	40.000,-
3.	Pemasangan ventilator	27.500,-	82.500,-	110.000,-
4.	Pemasangan EKG	10.000,-	30.000,-	40.000,-
5.	Pemakaian incubator	10.000,-	30.000,-	40.000,-
6.	WSD	27.500,-	82.500,-	110.000,-
7.	Vena seksi	27.500,-	82.500,-	110.000,-
8.	Nebulizer	6.250,-	18.750,-	25.000,-
9.	Syring pump per tindakan	5.000,-	15.000,-	20.000,-
10.	Infuse pump per hari	5.000,-	15.000,-	20.000,-

8. Tarif tindakan medis kebidanan:

No.	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Persalinan normal	108.000,-	162.000,-	270.000,-
2.	Persalinan pathologis	160.000,-	240.000,-	400.000,-
3.	Curetase	80.000,-	120.000,-	200.000,-

9. Tarif tindakan EKG, USG dan treadmill:

No.	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	EKG	4.000,-	16.000,-	20.000,-
2.	USG	10.000,-	40.000,-	50.000,-
3.	Treadmill	24.000,-	96.000,-	120.000,-

10. Tarif pemeriksaan radiologi:

No	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Film kecil	11.200,-	16.800,-	28.000,-
2.	Film besar	12.000,-	18.000,-	30.000,-
3.	Film panoramic/cephalometri	16.000,-	24.000,-	40.000,-
4.	Film gigi	8.000,-	12.000,-	20.000,-
5.	Film CR	18.000,-	27.000,-	45.000,-

11. Tarif pemeriksaan laboratorium:

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1	2	3	4	5
	a. Haematologi			
1.	Haematologi	1.500,-	2.500,-	4.000,-
2.	Lekosit	1.500,-	2.500,-	4.000,-
3.	Eritrosit	1.500,-	2.500,-	4.000,-
4.	LED	1.500,-	2.500,-	4.000,-
5.	MCH	1.500,-	2.500,-	4.000,-
6.	MCHC	1.500,-	2.500,-	4.000,-
7.	MCV	1.500,-	2.500,-	4.000,-
8.	Waktu pendarahan	1.800,-	3.000,-	4.800,-
9.	Waktu pembekuan	1.800,-	3.000,-	4.800,-
10.	Percobaan perbendungan	1.800,-	3.000,-	4.800,-
11.	Retraksi bekuan	1.800,-	3.000,-	4.800,-
12.	Retikulosi	2.250,-	3.750,-	6.000,-
13.	PCV	2.250,-	3.750,-	6.000,-
14.	Trombosit	2.250,-	3.750,-	6.000,-
15.	Hitung jenis	2.700,-	4.500,-	7.200,-
16.	Golongan darah	1.500,-	2.500,-	4.000,-

1	2	3	4	5
18.	Rhesus	1.800,-	3.000,-	4.800,-
19.	Malaria	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	Kimia Darah			
1.	Gula puasa/sewaktu/2 jam	2.400,-	3.600,-	6.000,-
2.	GTT	5.400,-	9.000,-	14.400,-
3.	Gula cito	3.000,-	5.000,-	8.000,-
4.	Protein total	2.700,-	4.500,-	7.200,-
5.	Albumin/globulin	2.700,-	4.500,-	7.200,-
6.	Billirubin/globulin	2.700,-	4.500,-	7.200,-
7.	Billirubin total	2.700,-	4.500,-	7.200,-
8.	Billirubin direk	2.700,-	4.500,-	7.200,-
9.	SGOT	3.000,-	5.000,-	8.000,-
10.	SGPT	3.000,-	5.000,-	8.000,-
11.	Ureum	3.000,-	5.000,-	8.000,-
12.	Kreatinin	3.000,-	5.000,-	8.000,-
13.	Cholesterol total	3.000,-	5.000,-	8.000,-
14.	Cholesterol HDL	9.000,-	15.000,-	24.000,-
15.	Cholesterol IDL	9.000,-	15.000,-	24.000,-
16.	Trigliserida	4.200,-	7.000,-	11.200,-
17.	Asam urat	3.300,-	5.500,-	8.800,-
18.	CK	12.000,-	20.000,-	32.000,-
19.	CKMB	15.000,-	25.000,-	40.000,-
	Elektrolit			
1.	Natrium	7.500,-	12.500,-	20.000,-
2.	Kalium	7.500,-	12.500,-	20.000,-
3.	Kalsium	7.500,-	12.500,-	20.000,-
4.	Klorida	7.500,-	12.500,-	20.000,-
5.	Paket Na, K, Cl	18.000,-	30.000,-	48.000,-
	Urin			
1.	Rutin (konvensional)	2.250,-	3.750,-	6.000,-
2.	Rutin (stick)	3.300,-	5.500,-	8.800,-
3.	Reduksi/protein	1.200,-	2.000,-	3.200,-
4.	Sedimen	2.250,-	3.750,-	6.000,-
	Faeces			
1.	Rutin	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	Serologi dan Immunologi			
1.	PP test	2.700,-	4.500,-	7.200,-
2.	PP test semi kuantitatif	8.100,-	13.500,-	21.600,-
3.	Widal (H, AH, O, AO)	2.700,-	4.500,-	7.200,-
4.	VDRL	3.750,-	6.250,-	10.000,-
5.	HbaAG (stick)	7.500,-	12.500,-	20.000,-
	Mikrobiologi			
1.	Pewarna gram	3.000,-	5.000,-	8.000,-
2.	Pewarna BTA	2.250,-	3.750,-	6.000,-
3.	Pewarna GO	3.000,-	5.000,-	8.000,-
	Lain-lain			
1.	Sperma analisis	9.000,-	15.000,-	24.000,-

12. Tarif tindakan medik :

a. Poliklinik gigi :

No	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1	2	3	4	5
1	a. Penambalan gigi Tambalan semen/porcelain	2.400	9.600	12.000

1	2	3	4	5
2.	Tambalan amalgam simple	4.800,-	19.200,-	24.000,-
3.	Tambalan amalgam sulit	5.600,-	22.400,-	28.000,-
4.	Tambalan silikat	5.600,-	22.400,-	28.000,-
5.	Tambalan composite simple	6.000,-	24.000,-	30.000,-
6.	Tambalan composite sulit	12.000,-	48.000,-	60.000,-
	a. Pencabutan gigi			
1.	Gigi sulung (topical)	2.400,-	9.600,-	12.000,-
2.	Gigi sulung (suntik)	4.000,-	16.000,-	20.000,-
3.	Gigi tetap	5.000,-	20.000,-	25.000,-
4.	Gigi tetap dengan komplikasi	8.000,-	32.000,-	40.000,-
5.	Gigi M3	8.000,-	32.000,-	40.000,-
6.	Gigi M3 dengan komplikasi	14.000,-	56.000,-	70.000,-
	b. Lain-lain			
1.	Keuring gigi	2.400,-	9.600,-	12.000,-
2.	Penggantian drain/buka jahitan	2.400,-	9.600,-	12.000,-
3.	Scaling per regio	6.000,-	24.000,-	30.000,-
4.	Pembersihan karang gigi per regio	6.000,-	24.000,-	30.000,-

b. Poliklinik dalam :

No.	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Pungsi asites	10.000,-	45.000,-	55.000,-
2.	Pungsi pleura	15.000,-	70.000,-	85.000,-
3.	Biopsy	15.000,-	60.000,-	75.000,-
4.	Test faal paru/spirometri	6.000,-	24.000,-	30.000,-
5.	Foot care	6.000,-	24.000,-	30.000,-

c. Endoscopy :

No.	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Esofagogastroduodenoscopy	322.000,-	483.000,-	805.000,-
2.	Colonoscopy	502.000,-	753.000,-	1.255.000,-
3.	Rectosigmoidoscopy	358.000,-	537.000,-	895.000,-
4.	Polipertomi SCBA	634.000,-	951.000,-	1.585.000,-
5.	Polipertomi SCBB	754.000,-	1.131.000,-	1.885.000,-
6.	Hemostasis SCBA	634.000,-	951.000,-	1.585.000,-
7.	Hemostasis SCBB	766.000,-	1.149.000,-	1.915.000,-
8.	Peg (SCBS/gastrostomi)	1.834.000,-	2.751.000,-	4.585.000,-
9.	Ekstraksi benda asing di SCBA	634.000,-	951.000,-	1.585.000,-
10.	Ekstraksi benda asing di SCBB	756.400,-	1.134.600,-	1.891.000,-
11.	Pemasangan flocare	634.000,-	951.000,-	1.585.000,-
12.	Ligasi DE	538.000,-	807.000,-	1.345.000,-
13.	STE histoacryl	838.000,-	1.257.000,-	2.095.000,-
14.	Skeloterapi varises esophagus	586.000,-	879.000,-	1.465.000,-
15.	Businasi hurtz (akhalasia)	178.000,-	267.000,-	445.000,-
16.	Haemoroid control (anuscopy)	166.000,-	249.000,-	415.000,-
17.	STE haemoroid	202.000,-	303.000,-	505.000,-
18.	UBT	238.000,-	357.000,-	595.000,-

d. UGD :

No.	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Perawatan luka dengan jahitan < 5	5.000,-	20.000,-	25.000,-
2.	Perawatan luka dengan jahitan > 5	8.000,-	32.000,-	40.000,-
3.	Perawatan luka tanpa jahitan	4.000,-	16.000,-	20.000,-
4.	Khitanan	15.000,-	60.000,-	75.000,-
5.	Exterpasi	20.000,-	100.000,-	120.000,-
6.	Incisi	5.000,-	20.000,-	25.000,-
7.	Corpus alienum	7.000,-	18.000,-	25.000,-
8.	Spooling/irigasi	2.000,-	8.000,-	10.000,-
9.	Resusitasi tanpa ET	4.000,-	14.000,-	18.000,-
10.	Resusitasi dengan ET	10.000,-	40.000,-	50.000,-
11.	Perawatan luka gigitan binatang	5.000,-	22.000,-	27.000,-
12.	Ekstraksi kuku	7.000,-	28.000,-	35.000,-
13.	Ransel verban	5.000,-	22.000,-	27.000,-
14.	Intubasi	8.000,-	32.000,-	40.000,-
15.	Amputasi local dengan anastesi 1 jari	20.000,-	90.000,-	110.000,-
16.	Pasang mayo/guedel	3.000,-	14.000,-	17.000,-
17.	Conal neck	3.000,-	14.000,-	17.000,-

e. Tindakan kecil ruang rawat inap dan UGD :

No.	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Suntikan/hari	2.000,-	8.000,-	10.000,-
2.	Infus	2.400,-	9.600,-	12.000,-
3.	Pasang/cabut catheter	4.000,-	16.000,-	20.000,-
4.	NGT	4.000,-	6160.000,-	20.000,-
5.	Lavement	1.700,-	6.800,-	8.500,-
6.	Bilas lambung	6.000,-	24.000,-	30.000,-
7.	Ganti balutan	2.000,-	8.000,-	10.000,-
8.	Spooling prostat/WSD	4.000,-	16.000,-	20.000,-
9.	Suction slym/hari	2.000,-	8.000,-	10.000,-
10.	Vulva hygiene	1.500,-	6.000,-	7.500,-
11.	Douglas pungsi	10.000,-	40.000,-	50.000,-
12.	Rectal touche	2.000,-	8.000,-	10.000,-
13.	Perawatan luka bakar < 5%	2.000,-	8.000,-	10.000,-
14.	Perawatan luka bakar < 10%	4.000,-	16.000,-	20.000,-
15.	Perawatan luka bakar > 10%	6.000,-	24.000,-	30.000,-
16.	Pemasangan spal untuk fraktur	4.000,-	16.000,-	20.000,-
17.	Perawatan gangren	4.000,-	16.000,-	20.000,-
18.	Pemasangan tampon	2.000,-	8.000,-	10.000,-
19.	RJP	8.000,-	32.000,-	40.000,-
20.	Defibrillator	20.000,-	90.000,-	110.000,-
21.	EKG rekam	6.000,-	24.000,-	30.000,-
22.	Nebulizer	6.000,-	24.000,-	30.000,-

f. Poli PKBRS :

No.	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
3.	Pemasangan implant	17.000,-	73.000,-	90.000,-
4.	Pencabutan implant	17.000,-	73.000,-	90.000,-
5.	Doppler	1.500,-	6.000,-	7.500,-
6.	Periksa dalam	1.500,-	6.000,-	7.500,-
7.	Pengampilan pap smear	9.000,-	36.000,0	45.000,-
8.	Pengambilan sekret	3.500,-	13.500,-	17.000,-
9.	Incisi abses bantoline	17.000,-	73.000,-	90.000,-
10.	Biopsy cervix	15.000,-	62.000,-	77.000,-
11.	Papsmear	15.000,-	62.000,-	77.000,-
12.	Ekstirpasi polip cervix	17.000,-	73.000,-	90.000,-
13.	Ganti perban	1.500,-	7.500,-	9.000,-
14.	Off hecting (cabut benang)	6.000,-	25.000,-	31.000,-
15.	Breast care	8.000,-	37.000,-	45.000,-
16.	Pasang/cabut catheter	4.000,-	16.000,-	20.000,-
17.	Pasang/cabut fesarium	15.000,-	63.000,-	78.000,-
18.	Suntik KB	2.000,-	8.000,-	10.000,-
19.	Surat istirahat dan surat cuti hamil	2.000,-	8.000,-	10.000,-
20.	Pasang/cabut tampon	4.000,-	16.000,-	20.000,-
21.	Vulva hygiene	2.000,-	8.000,-	10.000,-

g. Kelengkapan catatan medis :

No.	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Kartu baru	3.000,-	0,-	3.000,-
2.	Status penderita	2.800,-	4.200,-	7.000,-
3.	Keterangan lahir	4.400,-	6.600,-	11.000,-
4.	Keterangan istirahat	1.600,-	2.400,-	4.000,-
5.	Surat keterangan rumah sakit	1.600,-	2.400,-	4.000,-
6.	Surat kematian	1.600,-	2.400,-	4.000,-
7.	Surat keterangan dr. spesialis	6.400,-	9.600,0	16.000,-

13. Tarif konsultasi :

No.	Jenis Tindakan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	
1.	Konsultasi gizi	7.500,-	7.500,-	15.000,-
2.	Voluntary conselling test (VTC)	30.000,-	30.000,-	60.000,-

14. Tarif tindakan visum er repertum :

No	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif			Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Medis (Rp)	Jasa Pel. (Rp)	
1.	Visum korban hidup	5.000,-	10.000,-	5.000,-	20.000,-
2.	Visum korban hidup untuk asuransi	10.000,-	10.000,-	10.000,-	30.000,-
3.	Pemeriksaan luar mayat	9.000,-	12.000,-	9.000,-	30.000,-
4.	Visum perkosaan/pencabulan	9.000,-	12.000,-	9.000,-	30.000,-

15. Tarif perawatan jenazah :

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
1.	Penggunaan kamar jenazah	16.000,-	24.000,-	40.000,-
2.	Pemulasaraan jenazah	80.000,-	100.000,-	180.000,-
3.	Penguburan jenazah	0,-	100.000,-	100.000,-

16. Tarif penggunaan ambulance dan mobil jenazah :

- a. Pemakaian \leq 5 kilometer dihitung sebesar Rp 40.000,- dan selanjutnya ditetapkan Rp 2.000,- per kilometer jarak dihitung;
- b. Jasa sopir 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya pemakaian;
- c. Jasa perawat 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya pemakaian;
- d. Biaya bahan bakar dan tol sesuai dengan pemakaian berdasarkan penetapan Direktur;
- e. Biaya pengantar jenazah ke pemakaman $<$ 5 jam dikenakan biaya Rp 75.000,-;
- f. Biaya pengantar jenazah ke pemakaman $>$ 5 sampai dengan 10 jam dikenakan biaya Rp 175.000,-.

17. Tarif pelayanan penunjang non medis :

Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
	Jasa RS (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	
Biaya cucian linen rawat per ganti	2.000,-	5.000,-	7.000,-

18. Tarif barang farmasi maksimal ditetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

Tata cara pembayaran pelayanan kesehatan pada RSUD Cimacan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan hasil penerimaan dari tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Cimacan digunakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pembagian hasil dari pemungutan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Cimacan untuk jasa medis, jasa pelaksana dan jasa keperawatan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBEBASAN PEMBAYARAN

Pasal 8

Bagi pasien yang mengalami ketidakmampuan membayar akibat *force majeure* dapat dibebaskan dari kewajiban membayar tarif dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dari instansi berwenang.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Cimacan dilaksanakan oleh Dewan Pembina RSUD Cimacan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tarif pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas RSUD Cimacan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Tarif pelayanan kesehatan kelas III pada RSUD Cimacan selama belum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, berpedoman kepada tarif yang lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur,
pada tanggal 2 September 2013
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 September 2013

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,


HERI SUPARJO